



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

**PROPOSAL SEMINAR PENDIDIKAN
TENTANG
HUKUM KETENAGA KERJAAN**

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, Industri dengan gencar- gencar dibangun oleh Pemerintah Indonesia demi mencapai tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disamping itu seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perkembangan Industri di Indonesia sampai dengan kuartal I 2016 mencapai 4,07%, di bawah target Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 5-6% , seperti yang dirilis dari website kemenperin. Hal itu dipicu penurunan kinerja industri pengolahan tembakau, kemudian kertas dan barang kertas sebesar 5,73%, serta karet, barang dari karet, dan plastik 7,66.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,18% pada dua triwulan, dan mengalami kenaikan dari triwulan I sebesar 4,91%. Segala regulasi dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Ditengah kenaikan laju Perekonomian Indonesia berarti ada peningkatan Tenaga kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Kebutuhan Tenaga Kerja baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri, Tenaga Kerja disini adalah merupakan aset Sumber Daya Manusia dalam rangka memperlancar proses bisnis yang dijalankan Perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan Perusahaan yaitu untuk mencapai laba Perusahaan.



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga statistik pemerintah, hanya melakukan penelitian menyeluruh pada struktur populasi Indonesia sekali setiap dekade. Menurut studi terakhir (dirilis pada tahun 2010), Indonesia memiliki jumlah penduduk 237.6 juta orang. Namun, menurut perkiraan-perkiraan belakangan ini (dari berbagai lembaga) Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 255 juta penduduk pada tahun 2016. Diperkirakan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah 1,4% per tahun. Bonus demografi yang tinggi ini, dapat berdampak positif dan negatif. Bonus Demografi adalah besarnya pertumbuhan penduduk di usia produktif antara usia 15 sampai dengan 60 tahun. Bonus demografi dapat berdampak negatif apabila ketersediaan lapangan kerja sangat minim di banding dengan ketersediaan tenaga kerja sehingga menimbulkan kriminalitas, pengangguran dan kemiskinan. Bonus demografi dapat pula memberi dampak positif dimana dapat diartikan bahwa Tenaga kerja yang dimiliki lebih banyak daripada usia non produktif. Sehingga dapat diartikan bahwa usia tenaga kerja dapat menopang usia non produktif.

Ketersediaan Lapangan Kerja adalah tanggung jawab bersama artinya perlu adanya peran aktif komponen masyarakat dari personal, swasta hingga Pemerintah. Peranan Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), untuk selalu memperhatikan Tenaga Kerja. Beberapa Peranan Pemerintah dalam memperhatikan Tenaga Kerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan Memonitor Pelaksanaan Peraturan-peraturan Ketenaga kerjaan

Pemerintah melalui Depnakertrans dan lembaga terkait lainnya mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasi, yang mengatur dan memberikan perlindungan secara tegas kepada tenaga kerja dan juga pihak-pihak yang menggunakan tenaga kerja. peraturan perundang-undangan, keputusan dan regulasi ini harus bersifat tegas dan mengikat, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, seperti eksploitasi anak di bawah umur, rendahnya upah karena tidak memenuhi standar upah minimum yang telah ditetapkan, tempat kerja tidak memenuhi standar keamanan, dan deskriminasi dalam pekerjaan.



2. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yaitu:

1. Mendirikan balai-balai latihan kerja untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja.
2. Menyelenggarakan pelatihan manajemen di seluruh Indonesia.
3. Menyelenggarakan pemagangan di tempat kerja dan mengirim pekerja yang terpilih ke luar negeri untuk pengembangan keahlian lebih lanjut.
4. Meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
5. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk pegawai pengawas ketenagakerjaan.

3. Memperluas dan Mengembangkan Kesempatan Kerja di Dalam Negeri

Program Transmigrasi adalah Program pemerataan penduduk dengan demikian kesempatan kerja dan tenaga kerja produktif menjadi tersebar tidak terkonsentrasi terhadap satu pulau di Jawa. Dengan program transmigrasi diharapkan Pembangunan menjadi merata dan daerah menjadi berkembang.

4. Memperluas dan Mengembangkan Kesempatan Kerja di Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diberikan modal ketrampilan, pengetahuan ketenagakerjaan, Balai Latihan Tenaga Kerja dikirim melalui Perusahaan Pengiriman jasa Tenaga Kerja di Indonesia (PJTKI) yang berijin dan sesuai prosedur. Pengenaan sanksi bagi PJTKI yang melanggar aturan. TKI di LuarNegeri merupakan pejuang devisa juga dapat mengurangi pengangguran di Dalam Negeri.

5. Perlindungan Tenaga Kerja

Pemerintah melakukan upaya monitoring dan pembinaan, pengetahuan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang – Undang Ketenagakerjaan seperti diskriminasi Tenaga Kerja, Upah Tenaga Kerja, kekerasan terhadap Tenaga Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja dan resiko lainnya yang dapat terjadi.



6. Proyek Padat Karya

Dengan adanya Pembangunan dengan konsep padat karya diharapkan dapat menyerap Tenaga Kerja. Seperti adanya pembangunan infrastruktur, pembukaan lahan perkebunan di luar Jawa, pembangunan bendungan dan lain- lain.

7. Membuka Usaha Kecil Menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriterianya sebagai berikut:

- 1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta
- 2 USAHA KECIL > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar
- 3 USAHA MENENGAH > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: www.depkop.go.id

8. Peningkatan Mutu Pendidikan

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Sedangkan, kualitas SDM ditentukan dengan kualitas pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penting bagi kemajuan suatu negara. Semakin berkualitas pendidikan maka semakin maju negara dan sebaliknya. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu negara memerlukan campur tangan dari pemerintah.



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomu ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang hadir dalam indonesia. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.

Adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan wujud dari keseriusan perguruan tinggi untuk menyajikan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, Tri Dharma Perguruan Tinggi sepatutnya telah menjadi budaya dan kesadaran. Peranan UT dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah dengan cara mengadakan **Seminar Nasional Pendidikan Hukum tentang Ketenaga kerjaan Universitas Terbuka dengan tema “ Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”**

B. TUJUAN

- Memberikan pendidikan hukum di bidang ketenaga kerjaan
- Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Memberikan penjelasan tentang UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan.

C. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini disajikan dalam bentuk Seminar Pendidikan Hukum tentang Ketenaga kerjaan Universitas Terbuka dengan tema “**Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean**” .

D. JENIS

Kegiatan ini merupakan agenda acara tahunan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Mahasiswa Hukum Universitas Terbuka Jakarta (UKM – KOMASKUM – UT)



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

E. PEMBICARA

1. Prof. DR. Todung Mulia Lubis (Advokasi Indonesia)
2. Prof. Daryono, S.H., M.A., PhD (Dekan FHSIP UT)
3. Agus Susanto (Dirut BPJS Ketenagakerjaan)
4. Abda Khair Mufti (Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa)
5. Drs. A. Mudji Handaya, M.Si (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaan K3 Kementerian Ketenaga kerjaan)
6. DR. Iyus YL Tobing, SH. MBA. MM (Moderator)

F. UNDANGAN

1. Seluruh Akademisi dan Mahasiswa dari Universitas Terbuka dan Universitas yang ada di Jabodetabek
2. Perwakilan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB)
3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

G. RESUME SEMINAR

Resume Seminar ini akan disampaikan kepada Lembaga – lembaga terkait diantaranya :

- LEGISLATIF (Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

H. TARGET ACARA

Kuantitatif :

1. Peserta seminar sebanyak 200 Orang.

Kuantitatif :

1. Dapat menambah ilmu khususnya hukum ketegakerjaan
2. Terjalannya hubungan silaturahmi yang baik antara Universitas Terbuka dengan Universitas lain, Instansi Pemerintah, Serikat Perkerja dan Apindo yang ada di Jabodetabek.



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

I. KONSEP

Seminar ini akan membahas tentang pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

J. WAKTU DAN TEMPAT

Hari, Tanggal : **Kamis, 24 Agustus 2017**

Waktu : **08⁰⁰s.d 12⁰⁰ WIB**

Tempat : **Ruang Auditorium (Serba Guna) UPBJJ Universitas Terbuka**

K. RENCANA KEGIATAN

No	Keterangan	Tanggal
1	Registrasi Seminar	1 Agustus 2017 s.d 20 Agustus 2017
2	Pelaksanaan Seminar	Kamis, 24 Agustus 2017

L. UNDANGAN MEDIA

- JAK TV
- TV ONE
- METRO TV
- DETIK.COM
- KOMPAS
- HUKUM ONLINE
- MAJALAH KOMUNIKA UNIVERSITAS TERBUKA
- MNC TV (GROUP)

M. SUSUNAN ACARA

Waktu	Durasi	Keterangan		
07 ^{'30} ~ 08 ^{'00}		Peserta tiba ditempat dan melakukan registrasi		
08 ^{'00} ~ 08 ^{'25}	25'	Pembukaan	5'	Pembukaan oleh MC dan kemudian Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
			5'	Pembacaan Do'a
			5'	Sambutan Oleh Ketua Komaskum
			5'	Sambutan Oleh Kepala UPBJJ Jakarta
			5'	Sambutan sekaligus Pembukaan oleh Rektor UT
08 ^{'25} ~ 08 ^{'40}	20'	Perkenalan	5'	Moderator DR.Iyus YL Tobing, SH. MBA. MM
			15'	Narasumber dan Key note Speaker
08 ^{'40} ~ 09 ^{'30}	50'	Keynote Speaker	Prof. DR. Todung Mulia Lubis (Advokat Indonesia)	
09 ^{'30} ~ 10 ^{'00}	30'	Narasumber	Prof. Daryono,S.H.,M.A.,PhD (Dekan FHSIP UT)	
10 ^{'00} ~10 ^{'30}	30'	Narasumber	Abda Khair Mufti (Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa)	
10 ^{'30} ~ 11 ^{'00}	30'	Narasumber	Agus Susanto (Dirut BPJS Ketenagakerjaan)	
11 ^{'00} ~ 11 ^{'30}	30'	Narasumber	Drs. A. Mudji Handaya, M.Si (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaan K3 Kementerian Ketenaga kerjaan)	
11 ^{'30} ~ 12 ^{'15}	45'	Tanya Jawab dan Resume	45'	Tanya Jawab Diskusi by Moderator :DR.Iyus YL Tobing, SH. MBA. MM
12 ^{'15} ~ 12 ^{'25}	10'	Penutup	10'	Pemberian Kenang – Kenangan kepada KeyNote Speaker, Narasumber dan Moderator
12 ^{'25} ~ 12 ^{'45}	20'	Hiburan	20'	Foto Bersama dan Hiburan Lain



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

N. SUSUNAN KEPANITIAAN

Pelindung	: Prof. Ir. Tian Belawati. MPD (Rektor UT)
Pembimbing	: Prof. Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D (Dekan FHSIP UT) : Dewi mutiara , S.H.,M.H. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum UT)
Penanggung Jawab	: Drs. Irlan Soelaeman,M.Ed (Kepala UPBJJ Jakarta) Drs. Yanis Rusli,M.Si Yasir Riady,S.S,M.Hum
Tim Pelaksana	: Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Mahasiswa Hukum UniversitasTerbuka (UKM – KOMASKUM - UT)
Ketua	: Hartono
Wakil Ketua	: Donny Indradi, SE, M.M,AK.CA.
Sekretaris I	: Ratih
Sekretaris II	: Rizki Saputra Pratama,Amd
Bendahara I	: Ulfah fauziah
Humas I	: Dimas Verdy Listiadi
Humas II	: Annisa Rahmawati
Humas III	: Hazairin Harahap
Sie Perlengkapan	: Ryan : Bob Pouki, SE. MAK Iskandar
Sie Peralatan	: Irsyad Silitonga : Daniel
Sie Pembicara	: Choirul Ellen Wahyudi
Sie Konsumsi	: Erliana Halingkar, SE
Sie Acara	: Raafi



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

ANGGARAN DANA KEGIATAN

No	SUMBER DANA	Nilai Partisipasi
1	Sponsor Utama/ Golden	Rp. 16.500.000
2	Sponsor Pembantu I/ Silver	Rp. 7.500.000
3	Sponsor Pembantu II/ Bronze	Rp. 5.000.000
4	Sponsor Pembantu III/ Brass	Rp. 1.000.000
	Total	Rp. 30.000.000

O. PENGGUNAAN BIAYA

PENGGUNAAN DANA		
No	Item	Biaya
1	Bahan habis	
a	Konsumsi 200 x @ Rp.20.000	Rp 4.000.000
b	Seminar Kit 200x @Rp. 12.500	Rp 2.500.000
2	Dokumentasi dan publikasi	
a	Brosur, Poster	Rp 500.000
b	Banner, Back Drop	Rp 2.000.000
c	ATK	Rp 500.000
d	Sertifikat Panitia dan Peserta	Rp 500.000
e	Media	Rp 2.000.000
3	Akomodasi	Rp 4.000.000
4	Honorarium	Rp 10.000.000
5	Biaya Lain – lain	Rp 4.000.000
	Total	Rp 30.000.000



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

P. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami selaku panitia mengharapkan bantuan dan partisipasi dari semua pihak karena setiap bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan acara ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia membantu jalannya acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan ridho dan rahmat-Nya kepada kita semua dan memberikan kemudahan terhadap jalannya acara ini.

Hormat Kami

Ketua Panitia Seminar Nasional

Hartono



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

PENAWARAN KERJASAMA BENTUK SPONSORSHIP SEMINAR NASIONAL UNIVERSITAS TERBUKA

1. SPONSOR UTAMA/ GOLD

Syarat : membayar sponsor sebesar Rp. 16.500.000,-

Hak :

1. Spanduk Rentang Jalan Ukuran (sebanyak 1 buah)
Ruang sponsor : 0,5 x 0,45 m (menyesuaikan)
2. Spanduk Selamat Datang (sebanyak 2 buah)
Ruang sponsor : 0,5 x 0,45 m (menyesuaikan)
3. Block Note ukuran A4 (sebanyak jumlah Peserta)
Ruang sponsor : 4 x 5 cm (menyesuaikan)
4. Tas Seminar Ukuran : 30 x 40 cm (sebanyak jumlah peserta)
Ruang sponsor : 6 x 8 cm (menyesuaikan)
5. Booth Sponsor (dari sponsor)
Ruang Sponsor 1 meter x 1 meter (menyesuaikan)
6. Back drop (menyesuaikan ukuran panggung)
Ruang Sponsor : (menyesuaikan)
7. Promosi Lisan MC pada saat pembukaan acara

2. SPONSOR PEMBANTU I/ SILVER

Syarat : membayar sponsor sebesar Rp. 7.500.000,-

Hak :

1. Spanduk Rentang Jalan Ukuran 7 x 0,9 meter (sebanyak 1 buah)
Ruang sponsor : 0,5 x 0,45 m (menyesuaikan)
2. Spanduk Selamat Datang (sebanyak 2 buah)
Ruang sponsor : 0,5 x 0,45 m (menyesuaikan)
3. Back drop (menyesuaikan ukuran panggung)
Ruang Sponsor : (menyesuaikan)
4. Tas Seminar Ukuran : 30 x 40 cm
Ruang sponsor : 6 x 8 cm (menyesuaikan)
5. Booth Sponsor (dari sponsor)



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

Ruang Sponsor 1 meter x 1 meter (menyesuaikan)

3. SPONSOR PEMBANTU II/ BRONZE

Syarat : membayar sponsor sebesar Rp. 5.000.000,-

Hak :

1. Spanduk Rentang Jalan Ukuran 7 x 0,9 meter (sebanyak 4 buah)
Ruang sponsor : 0,5 x 0,45 m
2. Tas Seminar Ukuran : 30 x 40 cm
Ruang sponsor : 6 x 8 cm
3. Booth Sponsor (dari sponsor)
Ruang Sponsor 1 meter x 1 meter (menyesuaikan)

4. SPONSOR PEMBANTU III/ BRASS

Syarat : membayar sponsor sebesar Rp. 1.000.000,-

1. Booth Sponsor (dari sponsor)
Ruang Sponsor 1 meter x 1 meter (menyesuaikan)

Note :

Letak dan komposisi logo sponsor dapat berubah sesuai dengan pertimbangan artistik dari panitia

TEKNIS KERJASAMA SPONSOR

1. Partisipasi dilakukan dengan menandatangani Surat Perjanjian Sponsorship yang ditandatangani oleh pemegang keputusan pada perusahaan sponsor dengan pihak panitia penyelenggara.
2. Pembayaran dari pihak sponsor yang bersedia menjadi sponsor dapat diterima panitia penyelenggara selambat-lambatnya pembayaran melalui Bank :
 - a) Tanda Jadi sebesar 50 % dari paket (Gold, Silver, Bronze, Brass) paling lambat saat surat keputusan kerjasama Sponsorship dibuat.
 - b) Pelunasan sebesar 50 % dari paket (Gold, Silver, Bronze) paling lambat **Jumat 28 Juli 2017**. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan partisipan belum melunasi uang kontrak, maka perjanjian dibatalkan dan uang muka tidak dapat diambil kembali.
 - c) Pembayaran dilakukan melalui rekening BRI 0799 01 003 10 3501 an. Ulfa Fauziah dan apabila Pembayaran sudah dikirim dapat melakukan pengiriman bukti transfer via WA



PANITIA

Seminar Nasional Universitas Terbuka 2017

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi



UNIVERSITAS TERBUKA
Making Higher Education Open to All

ke 0895 1068 2437 atau email ke Ulfahfauziah.25.uf@gmail.com atau komaskum.ut@gmail.com

4. Materi iklan atau promosi berbentuk logo, produk, dll, dikirim selambat-lambatnya 2 minggu sebelum acara (**4 Agustus 2017**)
5. Keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara dengan contact person di nomor telepon berikut:

Dimas (0823 2598 9254), Irsyad (08190642 0608), Rizqi (082298891847), Donny (0812 88 666 720), Hartono (0813 8611 1811) Icha (0812 9681 9912)

Email : komaskum.ut@gmail.com